

**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**







Jl. Merdeka No. 02 Kelurahan Pasar Martapura
Kecamatan Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Telp./Fax. (0735) 4840226
Kode Pos 32312

Nomor SOP	:	SOP/AP/14.6
Tanggal Pembuatan	:	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	04 Januari 2021
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas II

PELAKSANAAN EKSEKUSI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai POLA BINDALMIN
2.	197 HIR / 209 RBg	2. Menguasai aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana	Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi

PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera	Ketua	Meja III	Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua					Berkas perkara	10 Menit	Penetapan Eksekusi	Hari ke 19
2.	Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi, menyerahkan berkas kepada Panitera					Berkas Perkara	15 Menit	Berkas Perkara	
3.	Panitera menerima berkas dan membuat penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, menyerahkan berkas kepada Meja III					Berkas perkara	15 Menit	Penunjukan Jurusita	
4.	Meja III menerima berkas permohonan eksekusi, membuat instrumen, menyerahkan berkas dan intrumen kepada Jurusita					Berkas perkara	10 Menit	Berkas Perkara	
5.	Menyerahkan instrumen pelaksanaan eksekusi kepada kasir, memberitahukan tanggal pelaksanaan eksekusi kepada para pihak dan instansi terkait, melaksanakan eksekusi, membuat dan menandatangani BAS Eksekusi, menyerahkan berkas kepada Ketua melalui Panitera					Berkas perkara	120 Menit	BAS Eksekusi	
6.	Menerima berkas permohonan eksekusi yang dilampiri BAS eksekusi					Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 175 Menit/ 2 Jam 55 Menit							Hari ke 19		